




**LAPORAN PELAKSANAAN  
GOOD CORPORATE GOVERNANCE  
TAHUN 2014**



**PT. BANK BCA SYARIAH**



# BCA syariah

## KATA PENGANTAR

*Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,*

Untuk meningkatkan kepatuhan terhadap perundang-undangan dan peraturan yang berlaku serta nilai-nilai etika yang berlaku umum pada industri Perbankan Syariah, PT. Bank BCA Syariah dalam melaksanakan kegiatan usahanya berpedoman pada Prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia No. 11/33/PBI/2009 tanggal 7 Desember 2009 dan Surat Edaran Bank Indonesia No. 12/13/DPbS tanggal 30 April 2010 perihal Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Dewan Komisaris dan Direksi mempunyai peranan yang sangat penting dalam pelaksanaan *Good Corporate Governance* dilingkungan PT. Bank BCA Syariah.

PT. Bank BCA Syariah berkewajiban melaksanakan penilaian sendiri (*self assessment*) atas pelaksanaan *Good Corporate Governance* dengan mengacu kepada ketentuan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 10/SEOJK.03/2014 Tanggal 11 Juni 2014 Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

Pelaksanaan *Good Corporate Governance* yang baik merupakan kunci utama perusahaan dalam mencapai Visi dan Misi yang ditetapkan melalui lima prinsip utama yaitu keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), profesional (*professional*) dan kewajaran (*fairness*). Kelima prinsip ini terlihat dan melekat dalam pelaksanaan kegiatan operasional Bank sehari-hari, dimana penerapannya selalu dikaitkan dengan strategi perusahaan, pengelolaan produk dan layanan, pengelolaan sumber daya manusia, pengelolaan risiko dan pengendalian intern.

*Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,*

Jakarta, 30 Maret 2015

**PT BANK BCA SYARIAH**

  
**John Kosasih**  
Wakil Presiden Direktur

  
**Iwan Kusumobagio**  
Presiden Komisaris

<b>DAFTAR ISI</b> .....	1
<b>I. GAMBARAN UMUM</b> .....	2
<b>II. KESIMPULAN UMUM SELF ASSESSMENT</b> .....	3
A. <i>Governance Structure</i> .....	4
B. <i>Governance Process</i> .....	4
C. <i>Governance Outcome</i> .....	5
<b>III. PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE</b> .....	5
A. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris dan Direksi.....	5
1. Dewan Komisaris.....	5
2. Direksi.....	9
B. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite-Komite.....	12
1. Komite Pemantau Risiko.....	13
2. Komite Remunerasi dan Nominasi.....	13
3. Komite Audit.....	14
4. Anggota Komite Audit, Komite Pemantau Risiko serta Komite Remunerasi dan Nominasi.....	15
5. Rapat Komite Audit, Komite Pemantau Risiko serta Komite Remunerasi dan Nominasi.....	15
6. Aktivitas Komite Pemantau Risiko, Komite Remunerasi dan Nominasi serta Komite Audit.....	16
C. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah.....	18
1. Tugas, kewenangan dan tanggung jawab DPS.....	19
2. Pelaksanaan Tugas DPS.....	20
D. Penerapan Fungsi Kepatuhan, Audit Intern dan Audit Ekstern.....	21
1. Penerapan Fungsi Kepatuhan.....	21
2. Fungsi Audit Intern.....	23
3. Fungsi Audit Ekstern.....	24
E. Batas Maksimum Penyaluran Dana.....	26
F. Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan BCA Syariah.....	28
1. Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lainnya.....	28
2. Rasio Gaji Tertinggi dan Terendah.....	29
3. Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan BCA Syariah Yang Belum Diungkap Dalam Laporan Lainnya.....	29
4. Penyimpangan Internal.....	29
5. Permasalahan Hukum.....	29
6. Transaksi Yang Mengandung Benturan Kepentingan.....	29
7. <i>Shares Buy Back</i> .....	29
8. Pemberian Dana Untuk Kegiatan Politik dan Sosial.....	29

**LAPORAN PELAKSANAAN  
GOOD CORPORATE GOVERNANCE  
PT BCA SYARIAH**

**I. GAMBARAN UMUM**

Pelaksanaan tata kelola Perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) merupakan kunci utama bagi keberhasilan dan kelangsungan usaha, dimana dalam pelaksanaan operasionalnya mengacu pada standar industri perbankan secara umum, dengan berpedoman pada berbagai ketentuan dan peraturan perundang-undangan serta praktik-praktik terbaik yang berlaku dengan komitmen penuh dari seluruh lini organisasi dalam rangka membangun PT. Bank BCA Syariah (BCA Syariah) sebagai pelaku industri perbankan syariah yang sehat dan tangguh sehingga dapat memenuhi misinya untuk menjadi BCA Syariah Andalan dan Pilihan Masyarakat.

Pelaksanaan *Good Corporate Governance* merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari proses pertumbuhan BCA Syariah untuk meningkatkan kinerja BCA Syariah, melindungi kepentingan *stakeholders* dengan berpedoman pada 5 (lima) prinsip utama yaitu Pertama, transparansi (*transparency*), yaitu keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan. Kedua, akuntabilitas (*accountability*) yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ bank sehingga pengelolaannya berjalan secara efektif. Ketiga, pertanggungjawaban (*responsibility*) yaitu kesesuaian pengelolaan bank dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip pengelolaan bank yang sehat. Keempat, profesional (*professional*) yaitu memiliki kompetensi, mampu bertindak obyektif, dan bebas dari pengaruh/tekanan dari pihak manapun (*independen*) serta memiliki komitmen yang tinggi untuk mengembangkan bank syariah. Kelima, kewajaran (*fairness*) yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak *stakeholders* berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kelima prinsip tersebut diperlukan untuk mencapai kesinambungan usaha dan diterapkan dalam setiap kegiatan usaha pada seluruh jenjang organisasi, mengacu kepada ketentuan/peraturan berlaku serta memenuhi prinsip syariah yang diwujudkan dalam bentuk :

- Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi.
- Kelengkapan dan pelaksanaan tugas Komite-Komite.
- Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah.
- Pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa.
- Penanganan terhadap benturan kepentingan.

- Penerapan fungsi kepatuhan, audit intern dan audit ekstern.
- Batas Maksimum Penyaluran Dana (BMPD).
- Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan BCA Syariah, laporan pelaksanaan *Good Corporate Governance* serta pelaporan internal.

## II. KESIMPULAN UMUM *SELF ASSESSMENT* BCA SYARIAH

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No. 11/33/PBI/2009 tanggal 7 Desember 2009 dan Surat Edaran Bank Indonesia No. 12/13/DPbS tanggal 30 April 2010 perihal Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, yang disempurnakan kembali oleh POJK No. 8/POJK.03/2014 dan SEOJK No. 10/SEOJK.03/2014 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, maka hasil *Self Assessment Good Corporate Governance* BCA Syariah tahun 2014 adalah sebagai berikut :

NO	MATERI PENILAIAN	GOVERNANCE STRUCTURE	GOVERNANCE PROCESS	GOVERNANCE OUTCOMES <sup>*)</sup>	KESIMPULAN SUBFAKTOR
1.	PELAKS. TUGAS DAN TG JWb DEKOM	1	1	2	1
2.	PELAKS. TUGAS DAN TG JWb DIREKSI	1	1	2	1
3.	KELENGKAPAN & PELAKS. TGS KOMITE	1	2	2	2
4.	PELAKS. TUGAS & TANGGUNG JWb DPS	2	1	1	1
5.	PELAKSANAAN PRINSIP SYARIAH DLM KEGIATAN PERHIMPUNAN & PENYALUR AN DANA SERTA PELAYANAN JASA	1	1	2	1
6.	PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN	1	1	1	1
7.	PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN	1	1	1	1
8.	PENERAPAN FUNGSI AUDIT INTERN	1	2	2	2
9.	PENERAPAN FUNGSI AUDIT EKSTERN	1	1	1	1
10.	BATAS MAKSIMUM PENYALURAN DANA	1	1	1	1
11.	TRANSPARANSI KEU & NON KEU & LAP	1	1	1	1
KESIMPULAN		1	1	2	1
NILAI KOMPOSIT		1 (SANGAT BAIK)			

Hasil Penilaian Sendiri (*Self Assessment*) Pelaksanaan *Good Corporate Governance* secara umum adalah **sangat baik** (peringkat 1) yang tercermin dari penerapan atas prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* yang sangat memadai.

**A. Governance Structure**

Faktor-faktor positif dalam penerapan aspek *governance structure* di BCA Syariah adalah :

1. Struktur tata kelola BCA Syariah sudah lengkap dan sangat memadai.
  - a. Dewan Komisaris
  - b. Komite Penunjang Dewan Komisaris :
    - Komite Audit
    - Komite Pemantau Risiko
    - Komite Remunerasi dan Nominasi
  - c. Direksi
  - d. Komite Penunjang Direksi :
    - Komite Pembiayaan
    - Komite Manajemen Risiko
    - Komite Sumber Daya Manusia
    - *Asset Liability Committee*
    - *Steering Committee*
  - e. Dewan Pengawas Syariah
  - f. Satuan Kerja Audit Internal, Departemen Manajemen Risiko, Departemen Kepatuhan dan Unit kerja lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
2. Tugas pokok dan fungsi dari seluruh struktur tersebut diatas sudah sesuai ketentuan yang berlaku.
3. Infrastruktur tata kelola sudah sangat memadai, antara lain :
  - a. BCA Syariah telah memiliki Manual *Good Corporate Governance* yang telah disesuaikan dengan ketentuan terbaru dari Regulator.
  - b. BCA Syariah sudah memiliki kebijakan, prosedur (SOP) dan sistem informasi yang memadai sesuai dengan kompleksitas Bank.

**B. Governance Process**

Faktor-faktor positif dalam penerapan aspek *governance process* BCA Syariah adalah :

1. Proses penerapan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* seperti transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, profesionalisme dan kewajaran telah berjalan dengan efektif di semua lini organisasi dengan dukungan struktur dan infrastruktur yang sangat memadai sesuai dengan kompleksitas Bank
2. Tidak terdapat intervensi dari pemilik terhadap pelaksanaan kegiatan usaha/operasional BCA Syariah, pelaksanaan tugas Dewan Komisaris, Direksi, Dewan Pengawas Syariah dan komite-komite penunjang Komisaris maupun Direksi yang berdampak pada berkurangnya keuntungan BCA Syariah dan/atau menyebabkan kerugian BCA Syariah.

### C. *Governance Outcome*

Faktor-faktor positif dalam penerapan aspek *Governance Outcome* yang dihasilkan dari proses pelaksanaan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* yang efektif dengan didukung oleh struktur dan infrastruktur yang memadai sesuai dengan kompleksitas Bank, antara lain :

1. Adanya pencapaian kinerja yang baik.
2. Tidak ada pelanggaran yang material/signifikan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Tidak ada pelanggaran maupun pelampauan Batas Maksimum Penyaluran Dana (BMPD).
4. Pelaksanaan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* seperti transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kewajaran telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
5. Terhadap internal *fraud* yang terjadi pada tahun 2014.

## III. PELAKSANAAN *GOOD CORPORATE GOVERNANCE*

### A. PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

#### 1. Dewan Komisaris

Sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BCA Syariah, Komisaris selaku wakil dari pemegang saham dan masyarakat memegang peranan yang sangat penting yaitu bertanggung jawab secara kolektif untuk melakukan pengawasan atas kebijakan Direksi dalam menjalankan Perseroan termasuk didalamnya mengawasi keputusan-keputusan manajemen, memantau pelaksanaan pengelolaan risiko, memeriksa hasil audit internal maupun eksternal berikut tindak lanjut hasil audit serta mendorong dan memantau implementasi *Good Corporate Governance*. Dewan Komisaris juga bertanggung jawab untuk memberikan pengarahan dan nasehat kepada Direksi dalam pencapaian Visi, Misi serta penyusunan Rencana Bisnis BCA Syariah.

Sesuai Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan sesuai Akta No. 10 Notaris Sri Buena Brahmata, S.H., M.Kn tanggal 02 Mei 2013 telah ditetapkan bahwa Dewan Komisaris BCA Syariah beranggotakan 3 (tiga) orang yang dipimpin oleh seorang Presiden Komisaris dengan beranggotakan paling kurang 2 (dua) orang adalah Komisaris Independen, dalam arti tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan BCA Syariah, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

### 1.1 Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Dalam menjalankan tugasnya sebagaimana diamanahkan oleh Anggaran Dasar BCA Syariah serta ketentuan dan peraturan yang berlaku, Dewan Komisaris dibantu oleh Komite-Komite, antara lain: Komite Audit, Komite Pemantau Risiko dan Komite Nominasi dan Remunerasi.

Dewan Komisaris wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan prinsip-prinsip GCG, antara lain:

- a. Melakukan pengawasan atas kebijakan kepengurusan, pada umumnya dan memberi nasihat kepada Direksi, untuk kepentingan Perseroan sejalan maksud dan tujuan Bank sesuai Anggaran Dasar.
- b. Mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BCA Syariah
- c. Memastikan terselenggaranya pelaksanaan GCG dalam setiap kegiatan usaha Perseroan pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi antara lain melalui Komite-Komite yang dibentuk oleh Dewan Komisaris.
- d. Tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BCA Syariah, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar BCA Syariah dan/atau peraturan perundangan yang berlaku dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan.
- e. Memastikan Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan/atau rekomendasi dari hasil pengawasan Bank Indonesia, auditor intern, Dewan Pengawas Syariah dan/atau auditor ekstern.
- f. Dewan Komisaris mengusulkan penggantian dan/atau pengangkatan anggota Direksi kepada RUPS dengan memperhatikan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi.
- g. Mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris (bila ada) sesuai ketentuan Anggaran Dasar BCA Syariah.
- h. Memberitahukan secara tertulis kepada Bank Indonesia paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak ditemukan pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan serta suatu kondisi yang dapat membahayakan kelangsungan usaha BCA Syariah.
- i. Memastikan bahwa Komite-komite telah menjalankan tugasnya secara efektif.

- j. Memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang bersifat mengikat termasuk pengaturan waktu kerja dan rapat serta melakukan evaluasi secara berkala terhadap pedoman dan tata tertib kerja dimaksud.
- k. Menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung-jawabnya secara optimal.
- l. Dalam rangka memastikan BCA Syariah telah menerapkan Manajemen risiko secara efektif, maka :
  - Dewan Komisaris telah menyetujui, mengevaluasi Kebijakan Manajemen Risiko dan strategi Manajemen Risiko paling kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau dalam frekuensi yang lebih sering dalam hal terdapat perubahan faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan usaha Bank secara signifikan.
  - Dewan Komisaris mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi dan memberikan arahan perbaikan atas pelaksanaan manajemen risiko secara berkala. Evaluasi dilakukan dalam rangka memastikan bahwa Direksi mengelola aktivitas dan risiko-risiko Bank secara efektif.
  - Dewan Komisaris melakukan pengawasan aktif terhadap pelaksanaan kebijakan dan strategi Manajemen Risiko secara efektif.

#### 1.2 Anggota Dewan Komisaris

Susunan anggota Dewan Komisaris BCA Syariah, sebagai berikut :

No	Nama	Jabatan
1.	Iwan Kusumobagio	Presiden Komisaris
2.	Suyanto Sutjiadi	Komisaris Independen
3.	Joni Handrijanto	Komisaris Independen

Dari komposisi anggota Dewan Komisaris sebagaimana tabel diatas maka jumlah dan komposisi dari Komisaris Independen sesuai ketentuan berlaku.

#### 1.3 Aspek Independensi dan Transparansi Dewan Komisaris

Keberadaan Komisaris Independen dimaksudkan untuk mendorong terciptanya iklim lingkungan kerja yang objektif serta menempatkan kewajaran dan kesetaraan pada berbagai kepentingan termasuk kepentingan pemegang saham minoritas dan *stakeholder* lainnya. Terkait independensi dan transparansi Dewan Komisaris, dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Mayoritas anggota Dewan Komisaris tidak melakukan perangkapan jabatan pada perusahaan atau lembaga lain.
- b. Mayoritas anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga sampai

- dengan derajat kedua dengan pemegang saham pengendali, sesama anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi kecuali Presiden Komisaris.
- c. Mayoritas anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keuangan dan/atau hubungan kepemilikan saham dengan BCA Syariah.
  - d. Seluruh Komisaris tidak memiliki saham mencapai 5% atau lebih dari modal disetor baik jenis atau lembar saham pada BCA Syariah.
  - e. Seluruh anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan pemegang saham pengendali, sesama anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi.
  - f. Seluruh anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BCA Syariah untuk kepentingan pribadi, keluarga dan/atau pihak lain yang merugikan atau mengurangi keuntungan Bank.
  - g. Seluruh anggota Dewan Komisaris tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BCA Syariah selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.

#### 1.4 Rekomendasi Dewan Komisaris

Dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris tahun 2014 dan untuk memastikan terselenggaranya prinsip-prinsip GCG dalam setiap kegiatan BCA Syariah serta fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi, maka Dewan Komisaris telah memberikan rekomendasinya, antara lain :

- a. Dewan Komisaris dengan mempertimbangkan kinerja dan kontribusi, memberikan rekomendasi kepada Direksi untuk mengangkat kembali para Pihak Independen yang menjadi anggota Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko.
- b. Dewan komisaris memberikan persetujuan rencana konversi *Core Banking System* dengan selalu berpedoman kepada ketentuan Bank Indonesia dan atau Otoritas Jasa Keuangan terutama terkait manajemen risiko teknologi informasi.
- c. Dewan komisaris memberikan rekomendasi rencana pelaksanaan pembangunan gedung baru di Kantor Pusat BCA Syariah dengan telah mempertimbangkan pertumbuhan asset dan usaha.
- d. Dewan Komisaris menyetujui untuk mengusulkan calon anggota Dewan Pengawas Syariah PT. Bank BCA Syariah yaitu Bapak Sutedjo Prihartono sebagai pengganti almarhum Bapak DR.H.Muhammad Masyuri Naim, MM.

Selama tahun 2014, Dewan Komisaris tidak menemukan adanya pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan, serta keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha BCA Syariah.

## 2. Direksi

Direksi merupakan organ perusahaan yang secara kolektif memiliki tanggung jawab dalam mengembangkan strategi bisnis, anggaran, dan rencana kerja Perseroan sesuai dengan visi dan misi BCA Syariah. Direksi BCA Syariah juga bertanggung jawab atas pengelolaan BCA Syariah melalui pengelolaan risiko dan pelaksanaan *Good Corporate Governance*, bertanggung jawab atas penerapan Struktur Pengendalian Intern, pelaksanaan fungsi audit intern dan pengambilan tindakan berdasarkan temuan-temuan Audit Intern sesuai dengan arahan Dewan Komisaris tanpa mengabaikan *sharia aspect*. Direksi bertanggung jawab pula atas penyusunan strategi bisnis termasuk rencana kerja dan anggaran serta pelaksanaan praktik akuntansi dan praktik pembukuan sesuai ketentuan Bank Indonesia dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Direksi berhak mewakili BCA Syariah di dalam dan di luar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat BCA Syariah dengan pihak lain dan pihak lain dengan BCA Syariah serta menjalankan segala tindakan dengan pembatasan tertentu.

### 2.1 Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Direksi BCA Syariah senantiasa berpegang dan berpedoman pada Anggaran Dasar dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Untuk memastikan bahwa operasional BCA Syariah telah berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka dalam menjalankan tugasnya, Direksi dibantu oleh Satuan Kerja antara lain Satuan Kerja Audit Intern, Unit Kerja Manajemen Risiko dan Unit Kerja Kepatuhan.

Tugas dan tanggung jawab Direksi BCA Syariah sebagai berikut :

- a. Bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan pengelolaan BCA Syariah berdasarkan prinsip kehati-hatian dan prinsip syariah.
- b. Mengelola BCA Syariah sesuai kewenangan dan tanggung jawabnya sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Melaksanakan prinsip-prinsip GCG dalam setiap kegiatan usaha BCA Syariah pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.

- d. Membentuk Satuan Kerja Audit Intern (SKAI), Unit Kerja Manajemen Risiko dan Komite Manajemen Risiko serta Unit Kerja Kepatuhan.
- e. Menindaklanjuti temuan audit dan/atau rekomendasi dari hasil pengawasan Bank Indonesia, auditor intern, Dewan Pengawas Syariah dan/atau auditor ekstern.
- f. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada pemegang saham melalui RUPS.
- g. Mengungkapkan kebijakan-kebijakan BCA Syariah yang bersifat strategis di bidang kepegawaian kepada pegawai.
- h. Direksi tidak memberikan kuasa umum kepada pihak lain yang mengakibatkan pengalihan tugas dan fungsi Direksi
- i. Menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah
- j. Setiap anggota Direksi wajib memiliki kejelasan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
- k. Direksi memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang mencantumkan pengaturan waktu kerja dan rapat serta bersifat mengikat bagi setiap anggota Direksi
- l. Setiap keputusan Direksi bersifat mengikat dan menjadi tanggung jawab seluruh anggota Direksi
- m. Setiap kebijakan dan keputusan strategis diputuskan melalui rapat Direksi
- n. Hasil rapat Direksi dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik. Sementara dalam hal terdapat perbedaan pendapat (*dissenting opinions*) atas hasil keputusan rapat Direksi, maka perbedaan pendapat tersebut dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat beserta alasannya.
- o. Dalam hal memastikan penerapan Manajemen Risiko secara efektif sesuai dengan tujuan, kompleksitas usaha, ukuran, dan kemampuan Bank, serta memastikan bahwa fungsi Manajemen Risiko telah beroperasi secara independen, maka :
  - Direksi wajib menyusun dan mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko dan strategi kerangka Manajemen Risiko secara tertulis dan komprehensif dengan memperhatikan tingkat risiko yang diambil dan toleransi Risiko terhadap kecukupan permodalan.
  - Setelah mendapatkan persetujuan dari Dewan Komisaris, maka Direksi menetapkan kebijakan, strategi, dan kerangka Manajemen Risiko paling kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau dalam frekuensi yang lebih

sering dalam hal terdapat perubahan faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan usaha Bank secara signifikan.

- Direksi wajib menyusun, menetapkan, dan mengkinikan prosedur dan alat untuk mengidentifikasi, mengukur, memonitor, dan mengendalikan Risiko.
- Direksi bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko dan eksposur risiko yang diambil oleh Bank secara keseluruhan.
- Direksi telah menyusun dan menetapkan mekanisme persetujuan transaksi, termasuk yang melampaui limit dan kewenangan untuk setiap jenjang jabatan.
- Direksi wajib mengembangkan budaya Manajemen Risiko pada seluruh jenjang organisasi.

## 2.2 Anggota Direksi

Jumlah anggota Direksi BCA Syariah adalah 3 (tiga) orang, dipimpin oleh seorang Presiden Direktur dan semua anggota Direksi berdomisili di Indonesia dengan susunan sebagai berikut :

No	Nama	Jabatan
1	Yana Rosiana	Presiden Direktur
2	John Kosasih	Wakil Presiden Direktur
3	Tantri Indrawati	Direktur Kepatuhan

## 2.3. Aspek Independensi dan Transparansi Direksi

Jumlah anggota Direksi diatas telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan komposisi keseluruhan anggota adalah independen dalam arti tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan pemegang saham pengendali BCA Syariah.

Dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi tahun 2014, Direksi dapat menjaga independensi dan transparansi, antara lain:

- a. Tidak menggunakan penasehat perorangan dan/atau jasa profesional sebagai konsultan baik proyek yang bersifat umum ataupun proyek yang bersifat khusus.
- b. Tidak memberikan kuasa umum kepada pihak lain yang mengakibatkan pengalihan tugas dan fungsi Direksi.
- c. Keseluruhan anggota Direksi tidak melakukan perangkapan jabatan pada BCA Syariah dan/atau Perusahaan lain.

- d. Keseluruhan anggota Direksi tidak memiliki saham yang mencapai 5% (lima persen) atau lebih baik pada BCA Syariah maupun pada Bank dan Perusahaan lain yang berkedudukan di dalam dan di luar negeri.
- e. Keseluruhan anggota Direksi tidak memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan pemegang saham pengendali, anggota Dewan Komisaris dan atau anggota Direksi lainnya.
- f. Tidak memanfaatkan BCA Syariah untuk kepentingan pribadi, keluarga dan atau pihak lain yang dapat mengurangi aset atau mengurangi keuntungan Bank.
- g. Tidak mengambil atau menerima keuntungan pribadi dari BCA Syariah selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham.

#### 2.4 Rapat Dewan Komisaris dan Direksi

Rapat Dewan Komisaris dan/atau rapat Direksi pada dasarnya dapat diadakan setiap waktu sesuai dengan kebutuhan. Sepanjang tahun 2014, frekuensi rapat Dewan Komisaris, Direksi, Dewan Komisaris dan Direksi sebagai berikut:

Nama	Rapat Dewan Komisaris	Rapat Direksi	Rapat Dewan Komisaris dan Direksi
<b>Komisaris:</b>			
1. Iwan Kusumobagio	11 x		8 x
2. Suyanto Sutjiadi	11 x		9 x
3. Joni Hardijanto	9 x		6 x
<b>Direksi :</b>			
1. Yana Rosiana		39 x	8 x
2. John Kosasih		39 x	7 x
3. Tantri Indrawati		38 x	5 x

#### B. KELENGKAPAN DAN PELAKSANAAN TUGAS KOMITE – KOMITE

Sebagai bagian dari implementasi prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*, Dewan Komisaris telah membentuk Komite Audit, Komite Pemantau Risiko serta Komite Remunerasi dan Nominasi dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris. Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko diketuai oleh seorang komisaris independen dan 2 (dua) orang anggota komite yang berasal dari pihak independen. Keberadaan Komisaris independen dan pihak independen agar tercipta *check and balance*.

**1. Komite Pemantau Risiko**

Komite Pemantau Risiko diketuai oleh seorang Komisaris Independen merangkap anggota dan beranggotakan dua orang pihak independen yang masing-masing ahli di bidang perbankan syariah dan di bidang manajemen risiko. Tugas dan tanggung jawab Komite Pemantau Risiko membantu efektivitas kerja Dewan Komisaris yang meliputi :

- a. Komite Pemantau Risiko bertugas membantu dan memberi rekomendasi kepada Dewan Komisaris dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab di bidang manajemen risiko dan memastikan bahwa kebijakan manajemen risiko dilaksanakan dengan baik.
- b. Dalam kaitan fungsi Komite selaku sub organ dari Komisaris, Komite Pemantau Risiko harus melakukan:
  - 1) Evaluasi atas konsistensi antara kebijakan manajemen risiko dengan pelaksanaan kebijakan tersebut.
  - 2) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan Departemen Manajemen Risiko.
- c. Komite Pemantau Risiko wajib menyusun dan/atau memperbarui pedoman dan tata tertib kerja Komite Pemantau Risiko
- d. Atas pemantauan dan evaluasi yang dilakukan, Komite Pemantau Risiko memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris atas pelaksanaan dan pengembangan manajemen risiko secara menyeluruh.

**2. Komite Remunerasi dan Nominasi**

Komite Remunerasi dan Nominasi diketuai oleh seorang Komisaris Independen merangkap anggota dan beranggotakan tiga orang yang terdiri dari Komisaris Independen, Presiden Komisaris dan Pejabat Eksekutif yang membawahi divisi sumber daya manusia yang memiliki pengetahuan mengenai ketentuan sistem remunerasi dan nominasi di BCA Syariah. Adapun tugas dan tanggung jawab Komite Remunerasi dan Nominasi sekurang-kurangnya meliputi :

- a. Mengevaluasi kebijakan remunerasi dan nominasi BCA Syariah dan memastikan kesesuaian dengan Peraturan Bank Indonesia serta ketaatan dalam pelaksanaannya.
- b. Merekomendasikan kepada Dewan Komisaris mengenai :
  - 1) Kebijakan remunerasi bagi Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan BCA Syariah.

- 2) Kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan pegawai secara keseluruhan untuk kemudian oleh Dewan Komisaris disampaikan kepada Direksi.
- c. Menyusun dan merekomendasikan kepada Dewan Komisaris mengenai sistem dan prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris dan Direksi serta Dewan Pengawas Syariah untuk disampaikan kepada RUPS.
- d. Merekomendasikan kepada Dewan Komisaris mengenai calon anggota Dewan Komisaris, Direksi dan/atau Dewan Pengawas Syariah untuk disampaikan kepada RUPS.
- e. Merekomendasikan pihak-pihak independen calon anggota Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko kepada Dewan Komisaris.
- f. Mengkaji kelayakan kebijakan pemberian fasilitas-fasilitas yang disediakan bagi Dewan Komisaris dan Direksi serta memberikan rekomendasi atas perubahan/tambahan fasilitas kepada Dewan Komisaris.
- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Dewan Komisaris yang berkaitan dengan remunerasi dan nominasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- h. Melaporkan hasil pengkajian dan rekomendasi sehubungan atas tugas-tugas Komite kepada Dewan Komisaris apabila diperlukan.

### 3. Komite Audit

Komite Audit diketuai oleh seorang Komisaris Independen merangkap anggota dan beranggotakan dua orang pihak independen yang masing-masing ahli di bidang akuntansi keuangan dan di bidang perbankan syariah. Adapun tugas dan tanggung jawab Komite Audit adalah membantu Dewan Komisaris dalam melaksanakan fungsi pengawasan yang meliputi :

- a. Melakukan pemantauan dan evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan audit serta pemantauan atas tindak lanjut hasil audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian internal termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan, yang mencakup:
  - 1) Evaluasi terhadap keandalan serta kesesuaian Laporan Keuangan dengan Standar Akuntansi yang berlaku.
  - 2) Pelaksanaan tugas Satuan Kerja Audit Internal.
  - 3) Pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas hasil temuan Satuan Kerja Audit Internal, Akuntan Publik Terdaftar, Dewan Pengawas Syariah dan hasil pengawasan Bank Indonesia.
  - 4) Kesesuaian pelaksanaan audit oleh Kantor Akuntan Publik dengan Standar Audit yang berlaku.

- b. Memberikan rekomendasi mengenai penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik terdaftar kepada Dewan Komisaris.
- c. Melakukan koordinasi dengan Kantor Akuntan publik (KAP) dalam rangka efektivitas pelaksanaan audit ekstern.
- d. Melakukan penelaahan atas kepatuhan BCA Syariah terhadap Peraturan Bank Indonesia, peraturan perundang-undangan serta ketentuan lainnya yang berkaitan dengan kegiatan usaha BCA Syariah.
- e. Mereview Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Audit secara berkala, meliputi pengaturan etika kerja, waktu kerja dan rapat.

**4. Anggota Komite Audit, Komite Pemantau Risiko serta Komite Remunerasi dan Nominasi**

Komposisi anggota Komite BCA Syariah tahun 2014 adalah sebagai berikut :

Nama	Komite Audit	Komite Pemantau Risiko	Komite Remunerasi & Nominasi
Iwan Kusumobagio	-	-	Anggota (Presiden Komisaris)
Suyanto Sutjiadi	-	Ketua Komite (Komisaris Independen)	Anggota Komite (Komisaris Independen)
Joni Hardijanto	Ketua Komite (Komisaris Independen)	-	Ketua Komite (Komisaris Independen)
Ridwan Masui	Anggota (Independen)	-	-
Sutedjo Prihartono	Anggota (Independen)	Anggota (Independen)	-
Rio S. Wisaksono	-	Anggota (Independen)	-
Endang Ruslina	-	-	Anggota

**5. Rapat Komite Audit, Komite Pemantau Risiko serta Komite Remunerasi dan Nominasi**

Rapat Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, Komite Remunerasi dan Nominasi diselenggarakan sesuai kebutuhan BCA Syariah, dengan ketentuan minimal 4 (empat) kali dalam setahun kecuali untuk Komite Remunerasi dan Nominasi minimal 1 (satu) kali dalam setahun, dengan frekuensi pelaksanaan rapat sebagai berikut :

Nama	Rapat Komite Audit	Rapat Komite Pemantau Risiko	Rapat Komite Remunerasi & Nominasi
Iwan Kusumobagio	-	-	5 x
Suyanto Sutjiadi	-	12 x	5 x
Joni Hardijanto	9 x	-	5 x
Ridwan Masui	11 x	-	-
Sutedjo Prihatono	11 x	12 x	-
Rio S Wisaksono	-	12 x	-
Endang Ruslina	-	-	5 x


Pengambilan keputusan dalam rapat memenuhi kuorum apabila dihadiri oleh paling kurang 51% dari jumlah anggota termasuk Komisaris independen dan Pihak Independen. Hasil Rapat Komite telah dituangkan dalam risalah rapat dan diadministrasikan secara baik. Setiap keputusan yang diambil bersifat mengikat bagi seluruh anggota Komite dan sejauh ini didalam rapat tidak terjadi perbedaan pendapat (*dissenting opinions*).

#### 6. Aktivitas Komite Pemantau Risiko, Komite Remunerasi dan Nominasi serta Komite Audit

Selama tahun 2014 komite-komite telah menjalankan fungsinya sebagai sub-organ Dewan Komisaris sesuai program kerja yang telah disusun sebelumnya dengan melakukan beberapa aktivitas penting sebagai berikut :

##### 6.1 Komite Pemantau Resiko

- Pembahasan pada Unit Kerja Administrasi Pembiayaan terkait pengelolaan dosir pembiayaan dan persiapan khasanah untuk agunan untuk di gedung baru
- *Stress Test* Risiko Kredit triwulan IV – 2013
- Pembahasan tugas pokok Satuan Kerja Analisa Risiko Pembiayaan.
- Pembahasan Kebijakan Limit Penyaluran Pembiayaan, Profil Risiko, dan portofolio Pembiayaan
- Pembahasan Profil Risiko Triwulan I Tahun 2014, Perbandingan kondisi usaha Bank Umum Syariah dan Portofolio Pembiayaan Triwulan I Tahun 2014
- Pembahasan Surat Edaran OJK Perihal Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen.
- Pembahasan Pelaksanaan Program APU dan PPT di Bank Umum



- Pembahasan ketentuan *Risk Based Bank Rating* (Penilaian Tingkat Kesehatan Bank) sesuai Ketentuan OJK.
- Pembahasan Penilaian *Self Assessment* Pelaksanaan *Good Corporate Governancedi* Bank BCA Syariah.
- Pembahasan Portofolio Pembiayaan BCA Syariah per-bulan Mei 2014 dan Laporan Profil Risiko Periode bulan April 2014
- Pembahasan Penilaian Tingkat Kesehatan Bank dengan metode *Risk Based Bank Rating* (*Risk Profile, Good Corporate Governance, Rentabilitas dan Capital*)
- Laporan Profil Risiko posisi Juni 2014 dan Portofolio Pembiayaan BCA Syariah posisi Bulan Juli 2014
- Pembahasan revisi Manual *Good Corporate Governance* sesuai PBI No. 11/33/PBI/2009 Tentang Pelaksanaan GCG bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah terkait :
  - Tata tertib Kerja Komisaris.
  - Ketentuan komunikasi antara Komisaris, Direksi dan Komite-komite, Dewan Pengawas Syariah dan Satuan Kerja terkait.
  - Penyempurnaan Tata Tertib Kerja Komisaris berupa ketentuan dan mekanisme rapat gabungan Komisaris dan Direksi.
- Pembahasan Laporan Profil Risiko Triwulan III Tahun 2014
- Pembahasana *Stress Test* Risiko Likuiditas dan Risiko Kredit
- Pembahasan *Anti Fraud Awareness*
- Pembahasan *Monthly Up Date* per November 2014
- Pembahasan Laporan Hasil Audit KCP BUR Pasar Anyar.

#### 6.2 Komite Remunerasi dan Nominasi

- Pembahasan ruang lingkup kerja anggota Komite Remunerasi dan Nominasi
- Pembahasan kandidat Pihak Independen sebagai anggota komite
- Penyelesaian ketenagakerjaan terhadap kasus pekerja
- Evaluasi kinerja anggota Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko
- Pembahasan pencalonan / nominasi anggota Dewan Pengawas Syariah (DPS) pengganti almarhum Bapak DR. H. Muhammad Masyuri Na'im, MA

#### 6.3 Komite Audit

- Pembahasan penerapan kantor cabang *rating concept* yang mencakup *Branch Activities Assessment, Finding Assessment* dan *Audit Result*
- Pembahasan penerapan rating kantor cabang diterapkan pertama kali untuk hasil audit 2013 dan 2014.

- Melakukan Pembahasan hasil audit mikro, antara lain *Checklist* kegiatan cabang, koordinasi mikro dengan unit kerja di kantor Pusat terkait pengelolaan antivirus pada computer di cabang dan pembayaran pajak reklame yang menjadi beban cabang dan koordinasi SKAI dengan Internal Kontrol BUR.
- Pembahasan pengelolaan distribusi *User ID Bank Indonesia Checking*.
- Pembahasan status tindak lanjut Hasil Audit eksternal dan internal dan usulan perlunya pertemuan koordinasi dengan unit kerja terhadap pencapaian tindak lanjut hasil temuan dan membuat komitmen ulang (bila perlu) serta usulan perlu adanya Surat Keputusan Direksi terhadap tindak lanjut hasil temuan.
- Pembahasan tindak lanjut hasil temuan audit di Kantor Cabang Sunter.
- Penetapan Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk tahun buku 2014 yaitu KAP Abubakar Usman & Rekan
- Pembahasan *Rating Audit Cabang* terkait *adjustment rating*.
- Revisi Program Kerja SKAI 2014
- Pembahasan Laporan Hasil Audit OJK Tahun 2014
- Pembahasan Laporan Hasil Audit KCP BUR Pasar Cileduk
- Laporan Hasil Audit Unit Kerja (Dept.) Logistik Tahun 2014
- Rencana Kerja SKAI Tahun 2015
- Laporan Realisasi Kerja SKAI Tahun 2014
- Rencana Kerja SKAI Tahun 2015 Laporan Realisasi Kerja SKAI Tahun 2014

### C. PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN PENGAWAS SYARIAH

Organ utama GCG lain yang dimiliki BCA Syariah adalah Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang dibentuk untuk memenuhi amanah Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan GCG bagi BUS dan UUS DPS merupakan perwakilan DSN-MUI di lembaga keuangan syariah dan memiliki independensi yang bertugas dan bertanggung jawab sesuai dengan prinsip-prinsip GCG untuk memberikan nasihat dan saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan BCA Syariah agar sesuai dengan Prinsip Syariah.

Sesuai rekomendasi Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan sesuai Akta No. 10 Notaris Sri Buena Brahmana, S.H., M.Kn tanggal 02 Mei 2013, BCA Syariah telah memiliki anggota Dewan Pengawas Syariah (DPS) sesuai dengan lampiran SEBI No.12/13/DPbS tanggal 30 April 2010 dimana anggota DPS paling

kurang dua orang dan paling banyak 50% dari jumlah anggota Direksi, dengan rincian sebagai berikut :

No	Nama	Jabatan
1	Prof. DR. Fathurrahman Djamil, MA	Ketua
2	DR. H. Muhammad Masyuri Na'im, MA	Anggota

Bapak Dr. H. Muhammad Masyuri Na'im, MA wafat pada tanggal 9 Oktober 2014, dan sampai dengan Desember 2014 anggota Dewan Pengawas Syariah sebagai pengganti almarhum masih dalam proses rekomendasi dari Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Sesuai Peraturan Bank Indonesia tersebut diatas, anggota Dewan Pengawas Syariah (DPS) diatur dapat merangkap jabatan sebagai anggota DPS paling banyak pada 4 (empat) lembaga keuangan syariah lain. Rangkap jabatan terhadap anggota DPS BCA Syariah adalah sebagai berikut : Prof. DR. Fathurrahman Djamil, MA merangkap jabatan sebagai ketua DPS pada 2 (dua) lembaga keuangan syariah dan sebagai anggota DPS pada 2 (dua) lembaga keuangan syariah lainnya, DR. H. Muhammad Masyuri Na'im, MA sebelum wafat merangkap jabatan sebagai ketua DPS pada 1(satu) lembaga keuangan syariah lainnya.

#### 1. Tugas, Kewenangan dan Tanggung Jawab DPS

- a. Menilai dan memastikan pemenuhan Prinsip Syariah atas pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan BCA Syariah
- b. Mengawasi proses pengembangan produk baru BCA Syariah agar sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia
- c. Meminta fatwa kepada Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia untuk produk baru BCA Syariah yang belum ada fatwanya.
- d. Melakukan review secara berkala atas pemenuhan Prinsip Syariah terhadap mekanisme penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa BCA Syariah.
- e. Meminta data dan informasi terkait dengan aspek syariah dari satuan kerja BCA Syariah dalam rangka pelaksanaan tugasnya.
- f. Memberikan nasihat dan saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan BCA Syariah sesuai dengan Prinsip Syariah.
- g. Memberikan pendapat kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang melaksanakan audit terhadap BCA Syariah mengenai

ketaatan terhadap pelaksanaan prinsip syariah sebelum Laporan Audit atas Laporan Keuangan BCA Syariah diterbitkan.

- h. Menyampaikan Laporan Hasil Pengawasan Syariah secara semesteran kepada Bank Indonesia.

## 2. Pelaksanaan Tugas DPS

Dalam melaksanakan tugasnya, DPS bertugas dan bertanggung jawab untuk memberikan nasihat dan saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan BCA Syariah agar sesuai dengan prinsip syariah.

Selama tahun 2014 DPS telah melakukan rapat sebanyak 17 kali, dengan beberapa pembahasan antara lain sebagai berikut :

- a. Pembahasan materi uji petik Dewan Pengawas Syariah (DPS) semester II Tahun 2013
- b. Pembahasan *Financial Highlight* PT. Bank BCA Syariah
- c. Pembahasan Pembiayaan Pemilikan Rumah (PPR) karyawan dan pembiayaan nasabah dalam pengajuan pembiayaan pembangunan hotel, condotel dan vila
- d. Finalisasi laporan semester Dewan Pengawas Syariah semester II tahun 2013
- e. Pembahasan hasil diskusi DPS dengan KAP Abu Bakar Usman & Rekan
- f. Pembahasan *draft* akad pembiayaan *ijarah* dan akad ba'i (jual-beli) serta penggantian/perubahan objek IMBT
- g. Pembahasan pembiayaan kepada *multifinance*
- h. Pembahasan objek akad dan jaminan pada pembiayaan *murabahah*
- i. Pembahasan hasil audit kantor cabang
- j. Pembahasan ketentuan pencairan deposito sebelum jatuh tempo
- k. Pembahasan *question & answer* terkait partisipasi nasabah BCA Syariah dalam Gebyar Tahapan BCA (GTB) Tahun 2014.
- l. Pembahasan pembiayaan modal kerja dengan akad *musyarakah* dan porsi *syirkah*/Modal pada *take over* dengan skema *musyarakah* dari bank konvensional.
- m. Pembahasan *line facility* dan pemberian *muqassah* dalam pembiayaan *murabahah*
- n. Pembahasan perubahan proyeksi dan nisbah bagi hasil pada pembiayaan nasabah *multifinance*
- o. *Review* akad/perjanjian bagi hasil antara nasabah ventura dengan Perusahaan Pasangan Usaha (PPU)
- p. Pembahasan terkait agunan dan penggunaan asuransi non syariah pada nasabah.

- q. Pembahasan *Payment Point Online Banking* (PPOB)
- r. Pembahasan penggantian jaminan pada pembiayaan *murabahah* dan pemenuhan bukti pembelian barang pada pembiayaan *murabahah*
- s. Pembahasan pinjaman bina usaha nasabah dan pembiayaan kepada restoran/warung makan
- t. Pembahasan pembiayaan kepada usaha penukaran uang (*money changer*) dan pembiayaan sewa tempat usaha dengan menggunakan akad *murabahah*
- u. Pembahasan pembiayaan *take over* dari bank konvensional dengan akad musyarakah dan *take over* pembiayaan dari bank syariah dengan akad *murabahah*
- v. Pembahasan temuan audit di kantor BCA Syariah Cabang Semarang
- w. Pembahasan penggunaan asuransi non syariah pada nasabah pembiayaan dan pembiayaan *channeling*
- x. Pembiayaan perusahaan konstruksi dengan *underlying* pembangunan hotel
- y. Pembahasan perubahan biaya administrasi pembiayaan Bina Usaha Rakyat (BUR) BCA Syariah dan perubahan akad pembiayaan *murabahah* pada BUR BCA Syariah dan pembahasan *underlying* akad *murabahah* pada skema *take over* pada BUR BCA Syariah
- z. Pembahasan opini DPS terkait dana talangan haji

#### D. PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN, AUDIT INTERN DAN AUDIT EKSTERN

##### 1. Penerapan Fungsi Kepatuhan

Dengan semakin meningkatnya kompleksitas kegiatan BCA Syariah seiring dengan perkembangan teknologi informasi, globalisasi dan integrasi pasar keuangan maka berdampak terhadap eksposur risiko yang dihadapi BCA Syariah. Untuk memitigasi risiko tersebut maka BCA Syariah disamping melakukan upaya secara *curative (ex-post)* juga perlu melakukan berbagai upaya yang bersifat *preventif (ex-ante)*.

Untuk mewujudkan hal tersebut diatas, maka sesuai PBI No 13/2/PBI/2011 tanggal 12 Januari 2011 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum mengamankan perlunya peningkatan Peran dan Fungsi Kepatuhan serta Satuan Kerja Kepatuhan yang memerlukan peran aktif Direksi dan Pengawasan aktif Dewan Komisaris sebagai berikut :

- a. Direksi wajib menumbuhkan dan mewujudkan terlaksananya Budaya Kepatuhan pada semua tingkatan organisasi dan kegiatan usaha BCA Syariah
- b. Direksi wajib memastikan terlaksananya Fungsi Kepatuhan BCA Syariah.

c. Dewan Komisaris wajib melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Fungsi Kepatuhan

Direktur Kepatuhan dalam melaksanakan fungsi untuk mendorong terciptanya Budaya Kepatuhan dan penerapan pelaksanaan fungsi kepatuhan, dibantu oleh Unit Kerja Kepatuhan yang di BCA Syariah yang juga membawahi Pejabat yang ditunjuk untuk menjalankan Program APU & PPT (Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme). Direktur Kepatuhan dalam pelaksanaan fungsi kepatuhan khususnya terhadap prinsip syariah, senantiasa melakukan koordinasi secara aktif dengan Dewan Pengawas Syariah.

Adapun pengelolaan risiko kepatuhan yang telah dilakukan selama tahun 2014 antara lain :

- a. Memastikan bahwa dalam setiap kebijakan strategis yang dilakukan BCA Syariah telah sesuai dengan prinsip kehati-hatian dan prinsip syariah.
- b. Melakukan kajian kepatuhan terhadap:
  - 1) Rancangan kebijakan dan prosedur internal BCA Syariah untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan dan ketentuan yang berlaku.
  - 2) Penyediaan dana di atas jumlah tertentu, baik kepada pihak terkait maupun kepada pihak tidak terkait.
- c. Melakukan kajian dan memberikan opini atas proposal produk dan aktivitas baru untuk memastikan agar produk dan aktivitas baru yang akan dijalankan BCA Syariah tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku.
- d. Melakukan sosialisasi mengenai fungsi dan tanggung jawab kepatuhan, budaya kepatuhan, Ketentuan Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan, Pedoman Anti Pencucian Uang (APU) dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT) serta peraturan perundangan terkait lainnya.
- e. Menyusun dan/atau menyesuaikan pedoman dan mekanisme kerja penerapan Anti Pencucian Uang (APU) dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT) disesuaikan PBI/POJK serta SE BI/SE OJK terbaru.
- f. Memastikan pelaksanaan penerapan kebijakan Anti Pencucian Uang (APU) dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT) telah sesuai ketentuan, seperti program pengkinian data nasabah, memonitor dan melaporkan transaksi tunai, transaksi keuangan mencurigakan dan lain-lain.
- g. Memonitor pemenuhan pelaporan dan komitmen BCA Syariah kepada Bank Indonesia dan Instansi terkait lainnya telah dipenuhi sesuai ketentuan.
- h. Melakukan penjagaan dan penilaian terhadap profil risiko kepatuhan dan *Risk Control System* secara periodik.

Direktur Kepatuhan telah melakukan pemantauan atas pelaksanaan prinsip kehati-hatian, termasuk didalamnya adalah pelaksanaan langkah-langkah perbaikan yang harus dilakukan. Direktur Kepatuhan juga telah melaporkan pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya secara periodik kepada Presiden Direktur dengan tembusan kepada Dewan Komisaris dan laporan secara semesteran kepada Bank Indonesia.

## 2. Fungsi Audit Intern

BCA Syariah menyadari bahwa dalam rangka menjaga dan mengamankan kegiatan operasional BCA Syariah yang melibatkan dana dari masyarakat luas serta menjaga perkembangan BCA Syariah ke arah yang dapat menunjang program pembangunan dari pemerintah mengingat kedudukan yang strategis perbankan dalam perekonomian maka diperlukan adanya pelaksanaan fungsi Audit Intern BCA Syariah yang efektif. Oleh karena itu, sesuai PBI No 1/6/PBI/1999 BCA Syariah telah membentuk Satuan Kerja Audit Intern yang bertugas membantu Dewan Komisaris dan Presiden Direktur dengan menjabarkan secara operasional perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan atas hasil audit sehingga bisa memberikan nilai tambah dan meningkatkan operasional BCA Syariah melalui kegiatan audit (*assurance*) dan konsultasi (*consulting*) yang independen dan objektif.

Dalam mekanisme kontrol (pengendalian umum) di BCA Syariah, maka tanggung jawab akhir pengawasan dilakukan oleh Dewan Komisaris dengan melakukan evaluasi hasil temuan SKAI dan meminta Direksi untuk menindak lanjuti hasil temuan SKAI.

### 2.1 Implementasi Mekanisme Kontrol (Pengendalian Umum) BCA Syariah

Tanggung jawab Direksi adalah menciptakan Struktur Pengendalian Intern, menjamin terselenggaranya Fungsi Audit Intern BCA Syariah dalam setiap tingkatan manajemen dan menindak lanjuti temuan SKAI sesuai kebijakan ataupun pengarahannya yang diberikan oleh Dewan Komisaris. Untuk itu BCA Syariah telah melakukan hal-hal sebagai berikut :

- a. Memiliki Standard Pelaksanaan Fungsi Audit Intern BCA Syariah (SPFAIB), dengan:
  - 1) Menyusun Piagam Audit Intern (*Internal Audit Charter*);
  - 2) Membentuk Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) yang independen terhadap satuan kerja operasional.
  - 3) Menyusun Panduan Audit Intern.

- b. Menerapkan fungsi audit intern secara efektif pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung diperkirakan dapat mempengaruhi kepentingan BCA Syariah dan masyarakat.
- c. Menyediakan sumber daya yang berkualitas untuk menyelesaikan tugas secara efektif.
- d. Merencanakan dan merealisasikan peningkatan mutu keterampilan sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan.

## 2.2 Efektivitas dan Cakupan Audit Intern

BCA Syariah menyadari pentingnya untuk menerapkan fungsi Audit Intern BCA Syariah dengan efektif sebagaimana ditetapkan dalam Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern BCA Syariah (SPFAIB) untuk memastikan terwujudnya BCA Syariah yang sehat, berkembang secara wajar dan sesuai ketentuan yang berlaku.

Pada dasarnya Audit Intern merupakan bagian dari Struktur Pengendalian Intern itu sendiri. Oleh karena itu dalam penerapan fungsi Audit Intern, SKAI wajib melakukan hal-hal sebagai berikut :

- a. Melakukan fungsi pengawasan secara independen dengan cakupan tugas yang memadai dan sesuai dengan rencana, pelaksanaan maupun pemantauan hasil audit.
- b. Melaksanakan tugas sekurang-kurangnya meliputi penilaian:
  - 1. Kecukupan Sistem Pengendalian Intern BCA Syariah;
  - 2. Efektifitas Sistem Pengendalian Intern BCA Syariah;
  - 3. Kualitas kinerja.
- c. Melaporkan seluruh temuan hasil pemeriksaan sesuai ketentuan yang berlaku.
- d. Memantau, menganalisis dan melaporkan perkembangan tindaklanjut perbaikan yang dilakukan *auditee*.
- e. Menyusun, dan mengkinikan pedoman serta sistem dan prosedur kerja secara berkala sesuai ketentuan dan perundangan yang berlaku.

## 3. Fungsi Audit Ekstern

Dalam rangka peningkatan transparansi kondisi keuangan, Laporan Keuangan BCA Syariah setiap tahun di audit oleh Kantor Akuntan Publik sebagai auditor eksternal yang independen. Untuk itu Dewan Komisaris sesuai rekomendasi dari Komite Audit dan berdasarkan kuasa yang diberikan oleh Pemegang Saham sesuai akta Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham telah menunjuk Kantor Akuntan

Publik (KAP) yang terdaftar di Bank Indonesia untuk melaksanakan penugasan audit terhadap Laporan Keuangan BCA Syariah.

### 3.1 Pelaksanaan Tugas Fungsi Audit Ekstern

Dalam melakukan kerja sama dengan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik, BCA Syariah telah memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Penunjukan Akuntan Publik dan KAP dalam rangka audit Laporan Keuangan Tahunan BCA Syariah telah didasarkan pada perjanjian kerja sama yang telah ditandatangani oleh Pihak BCA Syariah dan Akuntan Publik.
- b. Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan KAP oleh BCA Syariah telah memenuhi aspek-aspek yang diatur dalam ketentuan, antara lain:
  - 1) Nama Kantor Akuntan Publik.
  - 2) Kapasitas Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk.
  - 3) Akuntan Publik yang bertanggung jawab terhadap audit (*partner in charge*).
  - 4) Kewajiban Akuntan Publik untuk melaksanakan audit sesuai Standar Profesional Akuntan Publik.
  - 5) Legalitas perjanjian kerja.
  - 6) Ruang lingkup audit.
  - 7) Jangka waktu penyelesaian audit.
  - 8) Komunikasi Akuntan Publik untuk melaksanakan audit sesuai Standar Profesional Akuntan Publik.
- c. Ruang lingkup audit telah mencakup :
  - 1) Penggolongan Kualitas Aktiva Produktif dan kecukupan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif yang dibentuk BCA Syariah.
  - 2) Penilaian terhadap rupa-rupa aktiva termasuk agunan yang diambil alih oleh BCA Syariah.
  - 3) Hal-hal lain yang diatur dalam Standar Akuntansi Keuangan dan Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia yang berlaku, termasuk catatan atas Laporan Keuangan.
  - 4) Pendapat terhadap kewajaran atas transaksi dengan Pihak-pihak yang mempunyai Hubungan Istimewa maupun transaksi yang dilakukan dengan perlakuan khusus.
  - 5) Jumlah dan kualitas penyediaan dana kepada pihak terkait.

- 6) Rincian pelanggaran Batas Maksimum Pemberian Dana yang meliputi nama debitur, kualitas penyediaan dana, persentase dan jumlah pelanggaran Batas Maksimum Pemberian Dana.
  - 7) Rincian pelampauan Batas Maksimum Pemberian Dana yang meliputi nama debitur, kualitas penyediaan dana, persentase dan jumlah pelampauan Batas Maksimum Pemberian Dana.
  - 8) Perhitungan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum.
  - 9) Hal-hal lain yang ditentukan berdasarkan hasil komunikasi Bank Indonesia dengan Kantor Akuntan Publik.
  - 10) Keandalan sistem pelaporan BCA Syariah kepada Bank Indonesia dan pengujian terhadap keandalan laporan-laporan yang disampaikan oleh BCA Syariah kepada Bank Indonesia.
- d. Akuntan Publik yang melakukan audit terhadap Laporan Keuangan Tahunan BCA Syariah harus mampu melakukan audit sesuai dengan standar profesional akuntan publik serta perjanjian kerja dan ruang lingkup audit yang ditetapkan.

### 3.2 Penetapan Kantor Akuntan Publik

Laporan Keuangan BCA Syariah untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2014 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Abu Bakar Usman & Rekan yang direkomendasikan oleh Komite Audit melalui Dewan Komisaris dengan pertimbangan sebagai berikut :

- a. Terdaftar di buku Directory 2012 KAP & Ak. Publik dengan Izin Usaha dari Menteri Keuangan berdasarkan SK No. KEP-335/KM.1/2009
- b. Terdaftar sebagai Kantor Akuntan Publik/Akuntan Publik yang Terdaftar Sebagai Auditor Bank di Otoritas Jasa Keuangan periode tanggal 30 September 2013 dengan lisensi No 067.
- c. KAP yang ditunjuk juga telah berpengalaman memberikan jasa audit di beberapa Bank Umum Syariah maupun Lembaga Keuangan yang ada di Jakarta baik dari Jasa *General Audit, Special Audit, Compilation, Review* maupun *Approve Procedure*.

### E. BATAS MAKSIMUM PENYALURAN DANA (BMPD)

Sebagaimana diatur dalam PBI No. 7/3/PBI/2005 dan SE BI No. 7/14/DPM tanggal 18 April 2005 perihal Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum serta PBI No. 8/13/PBI/2006 tentang Perubahan atas PBI No. 7/3/PBI/2005 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum, maka :

1. BCA Syariah telah memiliki Kebijakan, Sistem dan Prosedur tertulis dan jelas untuk penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar berikut monitoring dan penyelesaian masalahnya.
2. BCA Syariah melakukan pendataan dan pengelolaan pihak/nasabah terkait dan grup usaha besar tidak terkait. Posisi BMPD selalu dimonitor (menjadi parameter aspek kepatuhan) sehingga sampai dengan saat ini belum pernah melanggar BMPD.
3. BCA Syariah secara teratur dan tepat waktu telah menyampaikan laporan Batas Maksimum Penyaluran Dana kepada Bank Indonesia.
4. Penyaluran dana telah memperhatikan kemampuan permodalan BCA Syariah serta diversifikasi portofolio.
5. Keputusan pembiayaan terhadap nasabah pihak terkait maupun group usaha diputuskan secara independen tanpa intervensi pihak manapun dan mengedepankan kualitas kinerja calon nasabah pihak terkait/group.

Dalam hal penerapan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko dalam memberikan penyediaan dana khususnya penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar dan/atau penyediaan Dana kepada pihak lain yang memiliki kepentingan terhadap BCA Syariah, maka :

1. BCA Syariah wajib memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai untuk penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar, berikut *monitoring* dan penyelesaian masalahnya.
2. BCA Syariah secara berkala mengevaluasi dan melakukan kaji ulang terhadap kebijakan, sistem dan prosedur tertulis tentang penyediaan dana paling kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
3. Terdapat proses yang memadai untuk memastikan penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana dalam jumlah besar telah sesuai dengan prinsip kehati-hatian.
4. Pengambilan keputusan dalam penyediaan dana diputuskan manajemen secara independen tanpa intervensi dari pihak terkait dan/atau pihak lain

Kepatuhan Penerapan penyediaan dana oleh BCA Syariah kepada pihak terkait dan/atau penyediaan dana besar telah:

1. Memenuhi ketentuan yang berlaku tentang Batas Maksimum Penyaluran Dana (BMPD) dan memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun perundang-undangan yang berlaku.
2. Memperhatikan kemampuan permodalan dan penyebaran/diversifikasi portofolio penyediaan dana.
3. Menyampaikan laporan Batas Maksimum Penyaluran Dana (BMPD) secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan secara tepat waktu.

**F. TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN DAN NON KEUANGAN BCA SYARIAH**
**1. Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lainnya**

Penetapan remunerasi dan fasilitas lainnya kepada Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah masih merujuk pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan sesuai Akta No. 10 Notaris Sri Buena Brahmama, S.H., M.Kn tanggal 02 Mei 2013.

Jenis dan jumlah remunerasi (gaji, THR, bonus, tunjangan rutin, dan fasilitas lainnya dalam bentuk non natura) dan fasilitas lain dalam bentuk natura yang diterima oleh Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah selama tahun 2014 adalah sebagai berikut :

Jenis Remunerasi dan Fasilitas lainnya	Jumlah Diterima dalam 1 tahun					
	Dewan Komisaris		Direksi		Dewan Pengawas Syariah	
	Orang	Rp. Juta	Orang	Rp. Juta	Orang	Rp. juta
Remunerasi	3	1.237,5	3	5.927,5	2	709,3
Fasilitas lain dalam bentuk natura	3	115,8	3	699,5	1	-

Jumlah anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah yang menerima paket remunerasi dalam satu tahun yang dikelompokkan dalam kisaran tingkat penghasilan adalah sebagai berikut :

Jumlah Remunerasi per Orang Dalam 1 tahun	Jumlah Dewan Komisaris	Jumlah Direksi	Jumlah Dewan Pengawas Syariah
Diatas Rp 2 Milyar	-	2	-
Diatas Rp 1 Milyar s/d Rp 2 Milyar	-	1	-
Diatas Rp 500 juta s/d Rp 1 Milyar	1	0	-
Rp 500 juta ke bawah	2	-	2

**2. Rasio Gaji Tertinggi dan Terendah**

Rasio gaji tertinggi dan terendah perbulan, dalam skala perbandingan sbb :

No	Keterangan	Ratio
1	Rasio gaji pegawai yang tertinggi dan terendah	25,71 x
2	Rasio gaji Direksi yang tertinggi dan terendah	1,57 x
3	Rasio gaji Komisaris yang tertinggi dan terendah	1,20 x
4	Rasio gaji Direksi tertinggi dan pegawai tertinggi	2,25 x

**3. Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan BCA Syariah Yang Belum Diungkap Dalam Laporan Lainnya**

Selama tahun 2014 tidak terdapat kondisi keuangan maupun non keuangan yang belum diungkap dalam laporan lainnya.

**4. Penyimpangan Internal**

Selama 2014 di BCA Syariah terdapat 1 (satu) kali kejadian internal fraud yaitu penyimpangan/kecurangan yang dilakukan oleh pegawai tetap terkait kegiatan operasional di Kantor Cabang dan tidak terjadi adanya internal *fraud* yang dilakukan oleh pengurus maupun pegawai tidak tetap (honorar dan *outsourcing*) dalam proses kerja dan kegiatan operasional BCA Syariah yang dapat mempengaruhi kondisi keuangan BCA Syariah.

**5. Permasalahan Hukum**

Pada tahun 2014 tidak terdapat permasalahan hukum di BCA Syariah.

**6. Transaksi Yang Mengandung Benturan Kepentingan**

BCA Syariah telah memiliki ketentuan intern yang mengatur mengenai benturan kepentingan dan penanganannya. Selama periode tahun 2014, tidak terjadi transaksi yang mengandung benturan kepentingan yang melibatkan pengurus maupun karyawan.

**7. *Shares Buy Back***

BCA Syariah masih belum *go public* dan tidak mempunyai kebijakan yang mengatur mengenai cara membeli kembali saham ataupun obligasi BCA Syariah sebagai upaya untuk mengurangi jumlah saham atau obligasi yang telah diterbitkan BCA Syariah.

**8. Pemberian Dana Untuk Kegiatan Sosial**

Penyaluran dana non halal bercampur dengan sumber dana lain yang ditujukan untuk dana kebajikan melalui program-program *Corporate Social Responsibility*

(CSR). Sebagai wujud kepedulian perusahaan terhadap kegiatan sosial, berdasarkan data dari Unit Kerja SDM telah disalurkan dana sebesar Rp.201.506.524 yang digunakan untuk beberapa kegiatan sosial, sebagai berikut :

a. Bidang Kesehatan

Pemberian bantuan dana CSR dalam bidang kesehatan sebagai upaya membantu meringankan penderitaan dan dalam rangka mendukung peningkatan pemulihan kondisi kesehatan masyarakat, antara lain :

- 1) Pemberian Bantuan kepada Korban Banjir berupa pembelian 750 lembar selimut dan distribusikan ke Mesjid Attahiriyah Kp. Melayu & Perum. Taman Tridaya Tambun (Bekasi).
- 2) Kegiatan donor darah dalam rangka HUT BCA Syariah ke 4.
- 3) Kegiatan Sunatan Massal.
- 4) Pemberian Bantuan biaya kesehatan dan pengobatan Pekerja dan keluarganya.

b. Bidang Sosial

Sebagai bentuk kepedulian BCA Syariah terhadap kesejahteraan masyarakat di lingkungan terdekat, pada menjelang Hari Keagamaan seperti Hari Raya Idul Fitri 1434 H dan Hari Raya Idul Adha Tahun 2013, BCA Syariah melakukan kegiatan :

- 1) Pemberian santunan, bingkisan, dan bantuan dana kepada :
  - Anak yatim dalam acara Buka Puasa Plus santunan (Tabloid Syiar Islam Bekasi)
  - Pegawai harian lepas (PHL) dari Kelurahan Balimester.
  - Anak Yatim dari Panti Asuhan di Bandung.
  - Pemberian bantuan biaya untuk pengelolaan Mesjid.
- 2) Penyerahan hewan qurban dalam rangka Hari Raya Idul Adha Tahun 2014 kepada :
  - Pengurus RT. 001/014 Kelurahan Kranji, Kota Madya Bekasi.
  - Pengurus Kelurahan Balimester.
  - Panitia Qurban Mesjid di sekitar Kantor Cabang di Surabaya.

c. Bidang Pendidikan

Keikutsertaan BCA Syariah dalam upaya meningkatkan kualitas manusia sebagai sumber daya pembangunan dilakukan dengan berpartisipasi pada :

- 1) Program Bakti Sosial yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia (Program Mobil Literasi Keuangan OJK - SIMOLEK).
- 2) Sponsorship & Partisipasi dalam acara *Global Entrepreneurship Week (GEW) Indonesia Summit 2014*.

- 3) Seminar Kerjasama BUR dengan PT. Dwi Aneka Jaya (Program Pembinaan BUR)
- 4) Bantuan penyediaan prasarana produksi untuk Sanggar Gilang (wadah Anak berkebutuhan khusus di Tanjung Barat , Jakarta Selatan).

Jakarta, 30 Maret 2015

*PT BCA SYARIAH, W*



**John Kosasih**  
Wakil Presiden Direktur



**Iwan Kusumobagio**  
Presiden Komisaris